

Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022

Yayang Bella Saputri¹, Tri Purwani², Ika Listyawati³

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI (UNAKI) Semarang
Jl. Imam Bonjol, Dadapsari, Semarang, e-mail: 123190002@student.unaki.ac.id

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI (UNAKI) Semarang
Jl. Imam Bonjol, Dadapsari, Semarang, e-mail: tri.purwani@unaki.ac.id

³Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas AKI (UNAKI) Semarang
Jl. Imam Bonjol, Dadapsari, Semarang, e-mail: ika.listyawati@unaki.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2023

Received in revised form 2 November 2023

Accepted 10 November 2023

Available online 1 Desember 2023

ABSTRACT

Local Own Revenue is income earned by a region that is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. the research data used is secondary data obtained from UPPD Kota Semarang II in 2018-2022. the study population is the taxpayer and retribution. The number of samples for 5 consecutive years, so that the total research data amounted to 240 data selected using the saturation sampling method. This study used multiple regression analysis and SPSS. the result obtained is that motor vehicle tax revenue has a positive effect. Surface water tax revenues have a significant negative effect, and regional wealth usage retribution receipts have no effect on regional own-source revenues in Central Java province

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. PENDAHULUAN

Diakui bahwa desentralisasi pemerintahan adalah perlu dan sesuai untuk dilakukan di negara yang memiliki gugusan kepulauan yang tersebar luas dan beraneka ragam budaya seperti Indonesia. Sistem desentralisasi memfasilitasi kerja sama dan komunikasi pemerintah karena pelaksanaan kekuasaan disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat istiadat masing-masing daerah. Bentuk dari sebuah desentralisasi sebagai penyelenggara pemerintahan yaitu otonomi daerah (Guntoro, 2021).

Otonomi Daerah, di bawah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, mendorong daerah untuk mengelola kekayaan alam dan sumber daya masyarakat yang sejahtera. Kebijakan otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk pelimpahan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pemberian pelayanan kepada warga secara menyeluruh. Hasilnya, kualitas pelayanan yang diberikan cenderung lebih setara dan responsive terhadap kebutuhan, serta daerah dapat lebih leluasa mengelola dan mensinergikan sumber daya atau potensi yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Penerimaan PAD sebagai

bagian dari kemampuan keuangan yang sangat berperan dan menjadi tolak ukur utama bagi pemda dalam menjalankan roda perekonomian dan pembangunan tetap berputar.

Pasal 1, Ayat 20 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah, atau selanjutnya disingkat PAD, sebagai pendapatan pajak daerah. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menggunakan pendapatan mereka sendiri sebagai sumber pendanaan utama dan mengurangi ketergantungan mereka pada transfer keuangan dari sektor-sektor yang tidak berpartisipasi adalah dua tujuan penting dari upaya daerah.

Pajak provinsi dan kota adalah dua kategori utama pajak yang dipungut oleh negara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 82 Tahun 2022, Perubahan atas Peraturan No. 1 dan No. 40 Tahun 2022, Tentang Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Alat Berat 2022. Seberapa patuh wajib pajak terhadap hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan mempengaruhi mereka untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Saefurahman, 2017).

Sumber PAD lainnya adalah pajak air permukaan. Sumber air meliputi air permukaan, dan tenaga air. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dalam rupiah sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah No. 24 Provinsi Jawa Tengah Th. 2011 memperhatikan jenis sumber air, lokasi, dan tujuan penggunaan air.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara spesifik, retribusi jasa usaha dipisah menjadi 11 (sebelas) bagian, termasuk didalamnya retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pungutan ini meliputi penggunaan aset daerah seperti tanah, gedung, ruang pameran dan kendaraan, alat berat dan alat besar. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu dari sebelas bagian dari retribusi jasa usaha. Retribusi ini berkaitan dengan penggunaan aset daerah berupa tanah, bangunan, ruang pameran dan kendaraan, alat berat dan alat besar. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun. 2009 Pasal 2-3).

Pengembangan Hipotesis

Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah kota adalah pajak kendaraan. Pendapatan pajak kendaraan yang tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kota. Sehingga, meningkatkan pendapatan pajak kendaraan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Temuan penelitian pendahuluan oleh Ferdiansyah (2020), Savitri dkk. (2021) dan Periansya dkk.(2017) menunjukkan bahwa dampak pajak jalan atas pendapatan daerah bersifat positif dan relevan. Artinya, dapat dikatakan bahwa peningkatan pajak kendaraan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah. Didasarkan pada tinjauan di atas, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H1 : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD

Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air permukaan yang digunakan untuk keperluan industri, rekreasi, atau pertanian seperti irigasi, perikanan, atau peternakan. Pajak ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, terutama di daerah yang memiliki ketersediaan sumber pasokan air dipermukaan yang melimpah. Menurut penelitian Delima dkk. (2022), Ramadhan (2022) dan Mahendra dkk. (2022), pengendalian air permukaan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah meningkat setiap tahun sebagai akibat dari peningkatan pajak air permukaan. Didasarkan pada tinjauan di atas, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H2 : Pajak Air Permukaan berpengaruh positif terhadap PAD

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Salah satu jenis pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah adalah retribusi pemakaian aset daerah yang dikenakan kepada pihak-pihak yang menggunakan aset daerah seperti gedung, tempat parkir, dan aula. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rivana dkk. (2022), Manuputty dkk. (2019), Amalia, S. (2018), ditemukan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk dalam kategori berkembang karena tingkat pertumbuhannya yang positif. Hal ini mengimplikasikan bahwa dinas mampu memaksimalkan penggunaan aset daerah sebagai bentuk kontribusi yang baik terhadap PAD, sehingga apabila retribusi pemakaian kekayaan daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat. Didasarkan pada tinjauan di atas, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut: H3 : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap PAD

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data dan analisis menggunakan alat bantu statistik SPSS ver. 23. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pihak yang menyediakan data primer untuk penelitian ini berupa laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informasi pendukung untuk penelitian ini diperoleh dari laporan Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang II untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Fokus utama penelitian ini adalah pada wajib pajak PKB, PAP dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di UPPD Kota Semarang II. Sampel yang digunakan adalah sampel yang telah divalidasi. Seluruh wajib pajak yang menjadi sampel penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak PKB, PAP, dan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan periode sampel selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dengan demikian terkumpul data sebanyak 4 variabel x 12 bulan x 5 tahun = 240 data.

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi. Untuk memastikan bahwa pada uji regresi linier berganda tidak ada gangguan maka diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | Descriptive Statistic | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic |
| PKB (X1) | 60 | 10150400600 | 27840626400 | 20082653485.42 | 3363777363.122 |
| PAP (X2) | 60 | 44004000 | 54431500 | 50873690.00 | 2551039.456 |
| KAYADA (X3) | 60 | 9481500 | 69569925 | 15447416.92 | 12721927.065 |
| PAD (Y) | 60 | 1046332500000 | 1370250000000 | 1180283666667.00 | 108304531521.873 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil analisis uji statistika deskriptif pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Variabel X1 Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan rata-rata senilai 20,082,653,485.42 dengan standar deviasinya 3,363,777,363.122. Selanjutnya nilai minimum senilai 10,150,400,600 pada bulan Maret 2018 dan nilai maksimum 27,840,626,400 pada bulan November 2022.

Variabel X2 Pajak Air Permukaan menunjukkan rata-rata senilai 50,873,690.00 dengan standar deviasinya 2,551,039.546. Selanjutnya nilai minimum senilai 44,004,000 pada bulan Maret 2022 dan nilai maksimum 54,431,500 pada bulan Juli 2018.

Variabel X3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menunjukkan rata-rata senilai 14,447,416.92 dengan standar deviasinya 12,721,927.065. Selanjutnya nilai minimum senilai 9,481,500 pada bulan Februari hingga Desember 2018 dan nilai maksimum 69,569,925 pada bulan Januari 2021.

Variabel Y Pendapatan Asli Daerah menunjukkan rata-rata senilai 1,180,283,666,667.00 dengan standar deviasinya 108,304,531,521.873. Selanjutnya nilai minimum senilai 1,046,332,500,000 pada bulan Januari 2018 dan nilai maksimum 1,370,250,000,000 pada bulan Desember 2022.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

| Uji Normalitas | Nilai |
|-------------------------|-------|
| Kolmogorov-Smirnov Test | .099 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .200 |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Sig. 0,200 > 0,05 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

| Coefficients | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | PKB (X1) | .836 | 1.275 |
| | PAP (X2) | .836 | 1.196 |
| | KAYADA (X3) | .910 | 1.099 |
| a. Dependent Variable: PAD (Y) | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 ketiga variabel independen (bebas) pada persamaan regresi tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------|
| Model | | T | Sig. |
| 1 | (Constant) | 5.110 | .000 |
| | PKB (X1) | 2.460 | .017 |
| | PAP (X2) | -2.271 | .027 |
| | KAYADA (X3) | -.660 | .512 |
| a. Dependent Variable: PAD (Y) | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil pengujian di atas, model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi untuk variabel PKB, PAP dan KAYADA lebih besar dari alpha 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

| Model Summary | |
|---|---------------|
| Model | Durbin-Watson |
| 1 | 1.958 |
| a. Predictors: (Constant), LAG_Y, KAYADA (X3), PAP (X2), PKB (X1) | |
| b. Dependent Variable: PAD (Y) | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil penelitian uji autokorelasi dengan menggunakan metode (Durbin Watson) dengan hasil 1,958 dengan jumlah variabel bebas (independen) 3 (tiga) dan tingkat signifikansi 5%. Dengan 3 (tiga) variabel independen (bebas) dan N=60 diketahui nilai $dU = 1,689$ maka dapat dirumuskan $dU (1,689) < Dw (1,958) < 4-dU (2,311)$. artinya, persamaan regresi tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficients | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
| | | B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1603594618355.288 | 313844829459.948 | |
| | PKB (X1) | 10.344 | 4.206 | .321 |
| | PAP (X2) | -12197.302 | 5370.146 | -.287 |
| | KAYADA (X3) | -681.236 | 1032.214 | -.080 |
| a. Dependent Variable: PAD (Y) | | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Model persamaan dari analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu:

$$Y = 1,603,594,618,355.282 + 10,344 X_1 - 12,197.302 X_2 - 681,236 X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Uji F atau Uji Simultan

Tabel 6. Hasil Uji F

| Coefficients | | |
|--|------------|-------|
| Model | | Sig. |
| 1 | Regression | 6.244 |
| | Residual | |
| | Total | |
| a. Dependent Variable: PAD (Y) | | |
| b. Predictors: (Constant), KAYADA (X3), PAP (X2), PKB (X1) | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Berdasarkan nilai signifikansi pada Tabel 6 sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, yang berarti PKB (X1), PAP (X2) dan KAYADA (Y) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Uji T atau Uji Parsial

Tabel 7. Hasil Uji T

| Coefficients | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------|
| Model | | T | Sig. |
| 1 | (Constant) | 5.110 | .000 |
| | PKB (X1) | 2.460 | .017 |
| | PAP (X2) | -2.271 | .027 |
| | KAYADA (X3) | -.660 | .512 |
| a. Dependent Variable: PAD (Y) | | | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji T diperoleh nilai t_{hitung} 2,460 > dari t_{tabel} 2,003 dan nilai Sig. 0,017 < 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 **diterima**. Artinya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah ditetapkan. Artinya, semakin naik penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak dan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Alawiyah, *et al.* (2019) dan Setiawan, *et al.* (2021) yang menemukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, terbukti dengan nilai koefisien regresi variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10,344 dengan tanda positif menyatakan apabila tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 10,344.

Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji T diperoleh nilai t_{hitung} -2,271 > dari t_{tabel} -2,003 dan nilai Sig. 0,027 < 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dan H_2 **diterima**. Artinya penerimaan Pajak Air Permukaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis dalam hal tanda yaitu negatif. Artinya,

semakin naik penerimaan Pajak Air Permukaan maka akan menurun Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widya (2018) dan Azkiya, *et al* (2020) yang menemukan penerimaan Pajak Air Permukaan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Widya (2018) dijelaskan alasan mengapa apabila penerimaan Pajak Air Permukaan naik, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun, yaitu karena UPPD memiliki ketergantungan yang rendah terhadap Pajak Air Permukaan, mulai dari subjek pajak dan pemakaian volume air yang kecil sehingga penerimaan Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap PAD. Sebab lain dijelaskan dalam penelitian Azkiya, *et al* (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, yaitu UPPD, kurang mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam PAP, serta berbagai faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan., terbukti dengan hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi variabel penerimaan Pajak Air Permukaan $- 12,197.302$ dengan tanda negatif menyatakan apabila tingkat penerimaan Pajak Air Permukaan naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun 12,197.302.

Pengaruh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji T diperoleh nilai $t_{hitung} -0,660 <$ dari $t_{tabel} -2,003$ dan nilai $Sig. 0,512 > 0,05$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dan H_3 **ditolak**. Artinya penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti bahwa penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bertanda positif. Artinya, semakin tinggi tingkat penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebabkan PAD menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prasetyo dan Ngumar (2017) dan Iqbal dan Sumardika (2018) yang menemukan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari wawancara yang dilakukan oleh Prasetyo dan Ngumar (2017) alasan mengapa apabila penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik maka akan menurun Pendapatan Asli Daerah, yaitu karena adanya perubahan regulasi dan peraturan baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mengenai perubahan tarif retribusi; adanya pengurangan dari beberapa objek retribusi daerah; dan kurang optimalnya dari petugas UPPD dalam melakukan intensifikasi pemungutan. Sebab lain dijelaskan dalam hasil penelitian Iqbal dan Sumardika (2018) yaitu bahwa penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif bagi dari segi realisasi maupun dari segi perubahannya, hal tersebut akan berdampak pada pergeseran harga atau pencapaian kebutuhan sumber-sumber retribusi daerah, terbukti dengan hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi variabel penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah $- 681,326$ dengan tanda negatif menyatakan apabila tingkat penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun 681,326.

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

| Model Summary | | |
|---------------|---|----------|
| Model | R | R Square |
| 1 | .502 | .252 |
| a. | Predictors: (Constant), KAYADA (X3), PAP (X2), PKB (X1) | |
| b. | Dependent Variable: PAD (Y) | |

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2023

Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,252 atau sebesar 25,2%. Hal ini berarti variabel penerimaan PKB (X1), PAP (X2) dan KAYADA (X3) memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah sebesar 25,2%. Sisanya sebesar 74,8% ditentukan oleh variabel selain variabel bebas penelitian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan pembahasan hasil analisis diatas, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Penerimaan PKB berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.
2. Penerimaan PAP berpengaruh negatif terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

Penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterbatasan dan dimaksudkan untuk menjadi sumber ide bagi penelitian selanjutnya. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kecilnya nilai koefisien determinasinya sebesar 25,2%, yang berarti bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap PAD provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan jenis pajak dan bea masuk lainnya sebagai variabel independen.

Dari kesimpulan di atas, maka saran untuk penelitian kedepannya adalah dengan menambahkan beberapa jenis pajak dan retribusi lain sebagai variabel independen dan memperpanjang periode penelitian agar dampak penerimaan di sektor pajak dan retribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dapat lebih dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alawiyah, T., Maftukhin, Yulianto, A., Sains Kharisma, A., & Ernitawati, Y. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Brebes)*.
- [2] Amalia, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. In *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* (Vol. 1, Issue 1).
- [3] Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). *Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut*.

- [4] Delima, P., Rismansyah, & Nurmalia. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi*, 4, 248–262.
- [5] Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 4.
- [6] Guntoro, M. (2021). *DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH*.
- [7] Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)*.
- [8] Kementrian Dalam Negeri. (2022). *Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022*. www.peraturan.go.id
- [9] Mahendra, C. I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2022). PENGARUH DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5153>
- [10] Manuputty, W., Saerang, D., & Alexander, S. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 4(1), 110–114
- [11] Periansya, Elvina, D., & Indriasari, D. (2017). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1.
- [12] Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*.
- [13] Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Undang-Undang*.
- [14] Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- [15] Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- [16] Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11, 01–10.
- [17] Rivana, R., Syapsan, & Hendro, E. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 11, 1020–1030
- [18] Saefurahman, A. (2017). *PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur*.
- [19] Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2019. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574>
- [20] Setiawan, D., & isporima, M. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA BADAN PENDAPATAN

■
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5, 23-36.

[21] Widya, R. (2018). *Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.*